UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 417 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA, PENDAMPING, DAN JURI LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi siswa-siswi tingkat SMA/sederajat dalam hal kompetisi Penulisan Karya Ilmiah, perlu dilaksanakan kegiatan Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR);
b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan panitia, pendamping, dan juri Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Tahun 2025;
c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia, Pendamping, dan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PANITIA, PENDAMPING, DAN JURI LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Panitia, Pendamping, dan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas panitia, pendamping, dan juri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Panitia bertugas menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor;
b. Pendamping bertugas membantu pemilihan topik karya ilmiah, membimbing, dan memfasilitasi peserta dalam lomba KIR.
c. Juri bertugas menilai karya tulis ilmiah yang diajukan oleh peserta lomba, mulai dari seleksi awal hingga penentuan pemenang.

KETIGA : Panitia dan pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan Maret sampai Mei 2025.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2025, tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Maret 2025
REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

AKH. MUZAKKI

Tembusan:
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2. Plt. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 417 TAHUN 2025
TENTANG PANITIA, PENDAMPING, DAN JURI LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA, PENDAMPING, DAN JURI LOMBA KIR

NO	NAMA	JABATAN
A.	Panitia	
1	Prof. Dr. Abdul Muhid, M.Si	Penanggung Jawab
2	Dr. H. Moh Syaeful Bahar, M.Si	Ketua
3	Dr. A. Kemal Riza, M.A .	Wakil
4	Aris Fanani, M.Kom.	Sekretaris
5	Mochamad Farid Syihabuddin, S.Ag.	Anggota
6	Retno Indriati, S.Sos., M.M.	Anggota
7	Istofatillaili Devinta, S.Kom.I., M.Sos.	Anggota
8	Elok Maria Ulfa, M.Si	Anggota
9	Iffa Wardatul	Anggota
10	Dhanang Tri Setiawan	Anggota
B.	Pendamping Teknik Penulisan Karya Ilmiah	
11	Dr. Andik Dwi Muttaqin, S.T., M.T.	Pendamping Teknik Penulisan Karya Ilmiah
12	Ir. Teguh Taruna Utama, S.T., MT	Pendamping Teknik Penulisan Karya Ilmiah
13	Dr. Erry Ika Rhofita, M.P.	Pendamping Teknik Penulisan Karya Ilmiah
14	Moh Atikurrahman, M.A.	Pendamping Teknik Penulisan Karya Ilmiah
15	Zainatul Ilmiyah, M.H.	Pendamping Teknik Penulisan Karya Ilmiah
16	Moh. Bagus, M.H.	Pendamping Teknik Penulisan Karya Ilmiah
C.	Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR)	
17	Dr. Andik Dwi Muttaqin, S.T., M.T.	Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja
18	Shinfi Wazna Auvaria, M.T.	Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja
19	Sulistiya Nengse, ST, MT.	Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja
20	Dr. Agus Afandi, M.Fil.I	Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja
21	Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I	Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja
22	Ir. Teguh Taruna Utama, S.T., MT	Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja
23	Dr. Erry Ika Rhofita, M.P.	Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja
24	Moh Atikurrahman, M.A.	Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja
25	Zainatul Ilmiyah, M.H.	Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja
26	Moh. Bagus, M.H.	Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja

REKTOR,

AKH. MUZAKKI